



PUTUSAN

NOMOR: 422 / PID.SUS / 2021 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARSONO alias GOTRIL Bin SAMPIONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/14 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajangan RT.003/RW.012 Desa Kembang Ringgit Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Sumarsono alias Gotril Bin Sampiono ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 PUTUSAN NOMOR : 422/PID.SUS/2021/PT.SBY.



6. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
 7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, yang beralamat di Jalan Irian Jaya Nomor. 4 Mojokerto, berdasarkan surat pembelaan (Pledoi) tertanggal 16 Maret 2021, an. JUNUS, S.H.,M.Hum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 NOMOR: 422/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2021 NOMOR: 422/PID.SUS/2021/PT. SBY. tentang penunjukkan Panitera Pengganti, serta berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Maret 2021, Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjk;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 18 Januari 2021 No. Reg. Perkara PDM -02/M.5.23/Enz.1/01/2021., yang dibacakan dalam sidang tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SUMARSONO Ais GOTRIL Bin SAMPIONO** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bajangan Desa Kembangringgit Kcamatan Pungging Kabupaten



Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di wilayah Pungging Kabupaten Mojokerto sering dilakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku anggota kepolisian Resort Mojokerto melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bajangan Desa Kembangringgit Kcamatan Pungging Kabupaten Mojokerto kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip narkoba berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna hitam yang disimpan di tumpukan batu putih yang terletak di samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari YUDI Als LAMPIR (DPO Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 9473/NNF/2020 hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNA DETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si Serta KABID LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan barang bukti nomor 18670/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, barang bukti nomor 18671/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, barang bukti nomor 18672/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, barang bukti nomor 18673/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram, barang bukti nomor 18674/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram, barang bukti nomor 18675/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram, barang bukti nomor 18676/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti nomor 18677/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram, barang bukti nomor 18678/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram, barang bukti nomor 18679/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,094 (nol koma nol sembilan puluh empat) gram seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Me

Halaman 4 PUTUSAN NOMOR : 422/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUMARSONO Als GOTRIL Bin SAMPIONO** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bajangan Desa Kembangringgit Kcamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa telah melakukan, “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa di wilayah Pungging Kabupaten Mojokerto sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA selaku anggota kepolisian Resort Mojokerto melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Bajangan Desa Kembangringgit Kcamatan Pungging Kabupaten Mojokerto kemudian saksi SUGONDO bersama dengan saksi ANDRYAWAN DWI PUTRA melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip narkotika berisi sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna hitam yang disimpan di tumpukan batu putih yang terletak di samping rumah terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia



warna hitam yang dipegang oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Mojokerto untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari YUDI AIS LAMPIR (DPO Kepolisian) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang dimasukkan kedalam plastik klip dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan uji laboratorium Forensik Surabaya no. Lab : 9473/NNF/2020 hari Kamis tanggal 26 November 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I MAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si Serta KABID LABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH. dengan kesimpulan barang bukti nomor 18670/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima) gram, barang bukti nomor 18671/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,091 (nol koma nol sembilan puluh satu) gram, barang bukti nomor 18672/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,081 (nol koma nol delapan puluh satu) gram, barang bukti nomor 18673/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,089 (nol koma nol delapan puluh sembilan) gram, barang bukti nomor 18674/2020/NNF dengan be

Halaman 6 PUTUSAN NOMOR : 422/PID.SUS/2021/PT.SBY.



berat bersih kurang lebih 0,080 (nol koma nol delapan puluh) gram, barang bukti nomor 18675/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,084 (nol koma nol delapan puluh empat) gram, barang bukti nomor 18676/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,079 (nol koma nol tujuh puluh sembilan) gram, barang bukti nomor 18677/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram, barang bukti nomor 18678/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,087 (nol koma nol delapan puluh tujuh) gram, barang bukti nomor 18679/2020/NNF dengan berat bersih kurang lebih 0,094 (nol koma nol sembilan puluh empat) gram seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto tanggal 9 Maret 2021 No. Reg. Perkara : PDM-02/M.5.23/Enz.1/01/2021 terdakwa, dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMARSONO Als GOTRIL Bin SAMPIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara;**

Halaman 7 PUTUSAN NOMOR : 422/PID.SUS/2021/PT.SBY.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket shabu kemasan plastic klip, dimasukkan kedalam plastic klip dibungkus plastic warna hitam dengan total berat bersih 0,858 (nol koma delapan ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Maret 2021

Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARSONO alias GOTRIL Bin SAMPIONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket shabu kemasan plastic klip, dimasukkan kedalam plastic klip dibungkus plastic warna hitam dengan total berat bersih 0,858 (nol koma delapan ratus lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **AKTA PERMINTAAN BANDING (Pasal 233 Jo.67 KUHP)** Nomor :
61/Akta. Pid/2021/PN Mjk yang dibuat pada Hari Rabu tanggal 24 Maret
2021 oleh Edy Rahmansyah,SH.,. Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto
yang menyatakan bahwa, AFIFAH RATNA NINGRUM, SH Kejaksaan Negeri
Kabupaten Mojokerto sebagai Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
tanggal 23 Maret 2021, Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Mjk;
2. **RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING** Nomor
17/Pid.Sus/2021/PN.Mjk yang dibuat pada Hari Senin tanggal 29 Maret
2021 oleh Heni Puspita,SH.,. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto telah
memberitahukan kepada terdakwa : **SUMARSONO Als. GOTRIL Bin
SAMPIONO** di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kls II Mojokerto., bahwa,
AFIFAH RATNA NINGRUM, SH Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto
sebagai Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Maret 2021,
Nomor : 17/Pid.Sus/2021/PN.Mjk;
3. **RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE BERKAS PERKARA** Nomor
17/Pid.Sus/2021/PN.Mjk yang dibuat pada Hari Senin tanggal 29 Maret
2021 oleh Heni Puspita,SH.,. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto telah
memberitahukan kepada AFIFAH RATNA NINGRUM, SH Kejaksaan Negeri
Kabupaten Mojokerto sebagai Jaksa Penuntut Umum bahwa berkas
perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya,
selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas
perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
4. **RELAAS PEMBERITAHUAN INZAGE BERKAS PERKARA** Nomor
17/Pid.Sus/2021/PN.Mjk yang dibuat pada Hari Senin tanggal 29 Maret
2021 oleh Heni Puspita,SH.,. Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto telah



memberitahukan kepada terdakwa : **SUMARSONO Als. GOTRIL Bin SAMPIONO** di Tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kls II Mojokerto., bahwa berkas perkaranya telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan kepadanya, selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum **tidak mengajukan Memori Banding**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 23 Maret 2021, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto diajukan tanggal 24 Maret 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Bandingnya sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim di Tingkat Banding akan tetap memeriksa pertimbangan hukum putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Maret 2021 Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Mjk ., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan



benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 Maret 2021 Nomor :17 /Pid.Sus/2021/PN Mjk., dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 17/Pid.Sus/2021/PN Mjk., tanggal 23 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya atas pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **17 Mei 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, SH** dan **Subyantoro, SH.**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **21 Mei 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Hj.Cynthiana Harjono, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **Arthur Hangewa, S.H.**

Robert Simorangkir, S.H., M.H.

Ttd

2. **Subyantoro, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj.Cynthiana Harjono, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 PUTUSAN NOMOR : 422/PID.SUS/2021/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13